

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial ataupun makhluk pribadi tidak dapat hidup seorang diri. Manusia yang merupakan makhluk sosial diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah bertujuan untuk hidup bersama dengan orang di sekitarnya untuk saling tolong menolong, persahabatan dan hidup membentuk keluarga sebagai suami dan istri. Sebaliknya, manusia sebagai makhluk pribadi diciptakan adalah makhluk memiliki kehidupan bersama dengan lawan jenis yakni antara seorang laki-laki dan perempuan. Hidup bersama tersebut diwujudkan dengan melangsungkan perkawinan dalam membentuk hidup keluarga yang bahagia, dengan tujuan memperoleh keturunan yang sehat, cerdas dan dapat dididik menjadi orang yang berguna bagi orang tuanya, nusa dan bangsa.

Pada dasarnya perkawinan merupakan sesuatu hal yang bersifat pribadi, di mana keberadaannya semata-mata sebagai kehendak pribadi. Perkawinan dapat dilakukan oleh para pihak sepanjang mereka menghendakinya dan disepakati kedua belah pihak maka perkawinan dapat dilangsungkan. Dan umumnya suatu keluarga yang bahagia adalah keluarga yang terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga, istri yang seimbang serta mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik dan anak-anaknya yang baik pula.

Manusia adalah makhluk yang berakal, selanjutnya perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan memiliki akibat sangat penting dalam masyarakat yang oleh sebab itu dibutuhkan adanya peraturan yang mengatur syarat-syarat melaksanakan perkawinan dengan harapan agar terbentuk keluarga yang baik dan menunjang pembangunan nasional. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat.

Di Indonesia terdapat beberapa golongan penduduk yakni golongan Eropa, Bumi putera dan golongan timur asing serta Tionghoa. Terdapat golongan masyarakat tersebut berlaku hukum perkawinan yang berbeda yang berdasarkan golongannya masing-masing. Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan UUP, selanjutnya ketentuan hukum yang berlaku bagi golongan tersebut di atas adalah sebagai:¹

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi kedalam hukum adat. Pada umumnya, bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria dihadapan wali dari mempelai wanita sebagaimana diatur dalam hukum Islam.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat misalnya masyarakat Bali yang beragama Hindu yang mana adat dan agama telah

¹ Ichitoyanto. *Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 4.

menyatu maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan hukum adat Bali yang dianutnya.

- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwiljks Ordonantie Christen Indonesiers (HOCl) Stbl 1933 Nomor 74*, saat ini aturan tersebut sepanjang sudah diatur dalam UUP sudah tidak berlaku lagi.
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek (BW)*. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sepanjang sudah diatur dalam UUP.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek (BW)*

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka sangat memerlukan hukum perkawinan nasional yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam perkembangannya, sejak 2 Januari 1974 keragaman hukum perkawinan di Indonesia sudah berakhir yakni dengan berlakunya UUP. Berarti telah tercapai suatu unifikasi hukum dalam hukum perkawinan yang bersifat nasional artinya UUP tersebut berlaku bagi semua golongan masyarakat serta menghilangkan suasana pluralisme dalam hukum perkawinan yang berlaku

pada masa Hindia Belanda.² Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang dihapus hanyalah peraturan perundang-undangan yang permasalahannya telah diatur dalam UUP sedangkan yang tidak diatur dalam UUP tetap berlaku.³

UUP yang berlaku saat ini harus sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang oleh karenanya UUP ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilain pihak harus dapat mengakomodasi segala kenyataan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. UUP ini telah mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan telah disesuaikan dengan tuntutan jaman.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UUP menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapatlah diartikan bahwa perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama sehingga selain mempunyai unsur lahir dan jasmani tetapi juga unsur batin dan rohani agar keluarga yang dibentuk bahagia dan memperoleh keturunan.⁴

² Wiryono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 16

³Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN No. 1 tahun 1974, TLN No 3019, Pasal 66

⁴Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Giatama Jaya, 2003), hlm. 150

Perkawinan merupakan penyatuan masing-masing sifat, pola pikir, dan kebiasaan yang berbeda yang oleh sebab itu dalam kehidupan berumah tangga (berkeluarga) selalu ada permasalahan atau konflik yang terjadi diantara suami dan istri. Dalam hal konflik tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri maka dapat menyebabkan berakhirnya (putusnya) perkawinan yang disebut dengan perceraian. Menurut Pasal 38 UUP menyebutkan perkawinan putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas putusan pengadilan.

Dalam skripsi ini dibahas mengenai salah satu penyebab putusnya perkawinan karena perceraian.

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan yang disebabkan atas tuntutan salah satu pihak yang terkait dalam perkawinan. Perceraian itu dapat dilakukan oleh suami ataupun istri yang telah menikah pada Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam, dan pada Pengadilan Negeri bagi pasangan yang beragama non Islam.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang, sebelum perceraian putus, Pengadilan wajib lebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak dan usaha perdamaian baru dapat dilakukan Pengadilan dalam hal ada alasan untuk melakukan perceraian. Sebaliknya, dalam hal tidak ada alasan kearah perceraian selanjutnya pengadilan dapat menolak perceraian tersebut. Dalam Pasal 39 UUP diatur mengenai putusnya perkawinan yang menyatakan:

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3). Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Alasan setiap pasangan suami istri mengajukan perceraian sangat beragam. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah ditentukan persyaratan atau alasan perceraian tersebut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya suami isteri;
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan yang dimaksudkan di atas, diatur secara limitatif yang artinya hanya alasan yang ditentukan undang-undang yang didapat dituntut perceraian. Contoh kasus yang akan dibahas peneliti adalah terjadinya perceraian karena istri tidak dapat memberikan keturunan sehingga membuat perkawinan mereka menjadi tidak harmonis lagi. Setiap pasangan suami isteri

pastinya mengharapkan kehadiran seorang anak yang dilahirkan ke dalam perkawinan mereka. Dengan hadirnya seorang anak dipercaya dapat menjamin bahagia suatu keluarga dan seorang istri baru dianggap sempurna jika telah memberikan keturunan kepada suaminya, hal ini tidak terasa adil bagi seorang perempuan.

Akan tetapi tidak ada keturunan bukanlah hal mutlak suatu perkawinan menjadi bahagia dan langgeng karena selama suami istri masih saling mencintai dan menghormati maka perkawinan itu tetap bahagia dan langgeng. Suami istri dapat bersama-sama dengan kepala dingin mencari jalan keluar lain terhadap permasalahan yang ada dan tidak harus melalui perceraian.

Selain membahas putusnya perkawinan karena perceraian dalam skripsi ini juga peneliti membahas mengenai perjanjian yang dibuat antara suami istri sebelum proses perceraian berlangsung. Perjanjian itu dibuat oleh pasangan suami istri sebelum proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama adalah usaha salah satu pihak kepada pihak lain agar mau dicerai dan tidak mempersulit proses perceraian. Pasangan suami istri setelah perceraian akan menuntut haknya berdasarkan perjanjian yang telah mereka sepakati tersebut.

Hal ini akan menyebabkan kedudukan salah satu pihak merasa sebagai pihak yang dirugikan. Perjanjian itu dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi, yang karenanya perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri yang akan bercerai dapat digunakan sebagai suatu alat oleh salah satu pihak yang bercerai untuk menuntut haknya.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa perbedaan yang terdapat dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang putusnya perkawinan karena perceraian dengan karena putusan pengadilan?
2. Bagaimana kasus posisi Perjanjian Praperceraian Yang Berkaitan Dengan Harta Benda Perkawinan berdasarkan Putusan Nomor. 3713K/PDT/1994?
3. Bagaimana Analisis Putusan MA RI Nomor. 3713 K/PDT/1994?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulis dapat membuat tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan putusnya perkawinan karena perceraian dan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan.
2. Untuk mengetahui posisi kasus Perjanjian Praperceraian Yang Berkaitan Dengan Harta Benda Perkawinan berdasarkan Putusan Nomor. 3713K/PDT/1994
3. Untuk mengetahui Analisis Putusan MA RI Nomor. 3713 K/PDT/1994.

D. Definisi Operasional

1. Islah adalah rujuk setelah terjadi perceraian sebelum ditetapkan perceraian oleh Pengadilan Agama⁵

⁵ Satria Efendi M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 96

2. Perjanjian adalah persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu hal tertentu dan sebab yang halal⁶
3. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁷
4. Harta benda perkawinan adalah harta baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh setelah perkawinan dilangsungkan yang penggunaan atas persetujuan bersama⁸
5. Monogami adalah satu orang suami memiliki satu istri⁹
6. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan penggunaannya atas persetujuan bersama.¹⁰
7. Harta bawaan adalah harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹¹

⁶Pasal 1320 KUHPerdara

⁷Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 124

⁹*Ibid*, hlm. 125

¹⁰ Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

8. Hibah adalah pemberian dari satu pihak kepada pihak lainnya atas suatu harta tidak bergerak untuk dipergunakan bagi kepentingan penerima hibah.¹²
9. Warisan adalah pemberian harta dari orang tua kepada anak secara garis lurus setelah orang tua meninggal dunia.¹³
10. Wasiat adalah surat pernyataan yang dibuat seseorang yang ditujukan pada orang yang ditunjuk untuk melaksanakan apa yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut sehingga penerima wasiat berkewajiban melaksanakan segala isi yang diwasiatkan kepadanya.¹⁴
11. *Conflict of Law* adalah peselisihan hukum yang terjadi antara seseorang dengan orang lainnya yang berdampak pada adanya tindakan hukum untuk penyelesaiannya baik di dalam maupun di luar pengadilan¹⁵
12. Putusan *Judex facti* adalah putusan hakim di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi yang mengadili satu perkara.¹⁶
13. *Ongeodriofde oovzak Makrut* merupakan perbuatan yang menjadi sebab tidak sah karena sesuatu hal¹⁷

¹² *Op.cit*, Muhammad Daud Ali, hlm. 135

¹³ *Ibid*, hlm. 136

¹⁴ *Ibid*, hlm. 137

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta 2005), hlm, 54.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman,, *Kompilasi Hukum Perkatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 145

¹⁷ *Op.cit*, Sudarsono, hlm. 89

14. Talak adalah tindakan yang dilakukan kepada suami terhadap istri untuk bercerai, baik talak satu, dua dan tiga, talak ini hanya diucapkan dari suami kepada istri maka sahnya perceraian tersebut.¹⁸
25. Mudharatan adalah perbuatan yang membawa akibat buruk.¹⁹
26. Sita marital adalah penetapan sita atas harta benda perkawinan dalam perkawinan yang sedang proses perceraian sehingga pihak suami tidak dapat mempergunakan harta benda perkawinan secara sepihak.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian tentang "Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 3713K/PDT/1994 tentang Putusnya Perkawinan Karena Perceraian" merupakan penelitian yuridis normatif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkrit.²¹ Sebagai penelitian normatif, selanjutnya penelitian ini berorientasi pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti hukum menurut peraturan perundang-

¹⁸ *Op.cit*, Satria Efendi M, Zein, hlm. 107

¹⁹ *Op.cit*, Satria Efendi M, Zein, hlm. 110

²⁰ Harahap, M. Yahya., *Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.282

²¹ Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Jogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 29.

undangan Dengan demikian, objek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam bentuk penerapannya.

2. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kepustakaan digolongkan dalam dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer meliputi produk lembaga legislatif. Dalam hal ini, bahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Putusan No. 152/Pdt.G/1993/PN.Sby tanggal 2 Agustus 1993
- e. Putusan No. 97G/Pdt/1993/PT Sby tanggal 28 Maret 1994
- f. Putusan No. 3713 K/PDT/1994 tanggal 28 Agustus 1997

Selain itu dipergunakan sumber data dari Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum dan internet. Sedangkan bahan hukum tertier berupa tulisan lain yang dapat melengkapi, kejelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²²

3. Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui cara penelitian kepustakaan Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap hukum primer (peraturan

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 12.

perundang-undangan), bahan hukum sekunder (pendapat para pakar hukum yang terkemuka) dan bahan hukum tersier (acuan pembahasan agar lebih mendalam hukum yang relevan dengan objek penelitian) untuk mendapat data sekunder

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara doktrin maupun non doktrin. Analisis data secara doktrin dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi mengenai objek penelitian. Analisis non doktrin dilakukan dengan menggunakan konsep dan metode ilmu sosial lainnya seperti filsafat dan sosiologi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini dibagi menjadi beberapa sub bab yang merupakan rangkaian antara yang satu dengan lainnya yang saling berhubungan. Adapun bab-bab tersebut secara ringkas dapat dipakarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam bab ini dibahas mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dan akibat putusnya perkawinan karena perceraian.

Bab III Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam bab ini dibahas mengenai

harta benda perkawinan dan akibat hukum putusnya perkawinan perceraian terhadap harta benda

Bab IV Putusnya Perkawinan karena Perceraian, dalam bab ini dibahas mengenai posisi kasus dan analisis Putusan MA RI No. 3713K/PDT/1994.

Bab V Penutup, dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.